



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan toko baju, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan pabrik batu, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 Februari 2018 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/007/II/2017 tertanggal 01 Pebruari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal bulan Pebruari tahun 2017;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan perjudian dan mabuk-mabukan;
- b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sangat temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bahkan Tergugat sering mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan untuk yang kesekian kalinya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman karenanya dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 05 Maret 2018 dan tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082/007/II/2017 tertanggal 01 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal, Dusun V Karang Rejo, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan kandung dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Bahtiar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2017 di Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan pulang larut malam, suka mabuk dan bersikap kasar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun V Karang Rejo, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Januari 2017 di Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan pulang larut malam, suka mabuk dan bersikap kasar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2017 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat sering pergi dan keluar malam dan pulang pagi, suka berjudi dan mabuk minuman keras serta Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Buku Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah lebih kurang satu bulan tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



nafkah yang cukup, dan Tergugat sering pergi dari kediaman dan pulang larut malam atau pagi, Tergugat sukia judi dan mabuk dan kasar kepada Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan menikah disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan judi serta Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



menerus sejak bulan Februari 2017 atau sejak satu bulan usia perkawinan sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, dan telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang dua tahun, maka menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp470.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp561.000,00
(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)